



**PENETAPAN**

**Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JENDRI AMBARITA**, Laki-laki, Lahir di Sidallogan, pada tanggal 22 Maret 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Perumnas Blok I No. 20, RT/RW 004/015, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto Manurung, S.H., CPM., Dan Kawan-kawan, Para Advokat pada **LAW OFFICE HERMANTO MANURUNG & ASSOCIATES** beralamat di Ruko Bandar Mas Blok A No.8, Jln. Laksamana Bintan, Sei Panas, Batam Kota,– Kota Batam, email: *hermanto.hmpartners@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 899/SK/2023/PN Btm tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan LAMRIA HUTAHAEAN dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Akta Perkawinan Nomor.: 2171/KW-27022017-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam,;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, yaitu bernama:
  - 2.1 SHIFRA AXELLA YEHNISI AMBARITA, Perempuan, Lahir di Batam, pada tanggal 02 November 2017 (umur 5 tahun), sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor.: 2171-LT-09032018-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Maret 2018;
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 isteri dari Pemohon yang bernama LAMRIA HUTAHAEAN meninggal dunia di Kota Medan berdasarkan Akta Kematian Nomor.: 2171-KM-07042022-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07 April 2022;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah LAMRIA HUTAHAEAN dengan Pemohon tidak pernah bercerai hingga almarhumah meninggal dunia, dan almarhumah LAMRIA HUTAHAEAN meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang masing-masing yaitu:
  - JENRI AMBARITA (suami);
  - SHIFRA AXELLA YEHNISI AMBARITA (anak);
5. Bahwa selain almarhumah LAMRIA HUTAHAEAN meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhumah juga meninggalkan harta warisan yaitu harta bersama yang dibeli semasa pernikahan Pemohon dengan almarhumah yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam, sesuai dengan Sertipikat HGB Nomor.: 02541,-;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual dan/atau menjaminkan rumah tersebut untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya, dan juga untuk biaya masuk sekolah anak Pemohon,-;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm



7. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama SHIFRA AXELLA YEHNISI AMBARITA masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan/ menjaminkan harta warisan (harta gono gini) tersebut, maka harus di wakili oleh seorang wali, dan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan/ menjaminkan harta peninggalan (harta bersama) almarhumah ISTRI PEMOHON tersebut,-;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberi izin kepada Pemohon dan Anak Pemohon guna untuk menjual dan/ atau menjaminkan Rumah Bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor.: 02541 tersebut,-;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon dan sebagai wali dari anaknya untuk menjual dan/atau menjaminkan Rumah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor.: 02541, serta dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di Persidangan,-;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut,-;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang bernama yaitu :
  - Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, 02 November 2017 (umur 5 tahun), sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor.: 2171-LT-09032018-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Maret 2018 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu : SHIFRA AXELLA YEHNISI AMBARITA, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual harta warisan (harta bersama) yang merupakan hak dan bagian dari anak pemohon juga, yaitu berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam sesuai dengan Sertipikat HGB Nomor.: 02541,-;

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Kebijaksanaan dan Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1208162203860001 atas nama Jenri Ambarita tanggal 6 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 2171-KW-27022017-0003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 27 Februari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 2171070503150001 tanggal 7 April 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shifra Axella Yehni Ambarita No 2171-LT-09032018-0002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No 1.R.01.02.33/246/III/2022 dari Rumah sakit Umum Pusat H Adam Malik tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lamria Hutahaen No 2171-KM-07042022-0006, dari Pejabat Pencatatan Sipil kota Batam tanggal 7 April 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 April 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 02541 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Batam, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat kecuali bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan asliya

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahmad Mitarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;
  - Bahwa Pemohon meminta Penetapan sebagai wali yang sah untuk anak kandungnya dibawah umur untuk menjual rumahnya;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Lamria Hutahaeen;
  - Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, yaitu bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, pada tanggal 02 November 2017;
  - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022 karena sakit di RS Adam Malik Medan;
  - Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 5 tahun;
  - Bahwa Anak pemohon sekarang ada bersama dengan Orangtua dari almarhum Lamria Hutahaeen di Simalungun;
  - Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Ambon dan sering keluar kota sehingga agak sulit untuk anaknya nanti karena sebentar lagi anak akan bersekolah;
  - Bahwa tujuan pemohon adalah pemohon memiliki rumah dan akan menjual rumah tersebut dimana anak Pemohon tersebut sebagai ahli waris juga masih dibawah umur jadi perlu penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa Pemohon dan almarhumah istrinya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam, sesuai dengan Sertipikat HGB Nomor.: 02541;
  - Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan biaya masuk sekolah anak Pemohon;
  - Bahwa 1 (satu) unit rumah tersebut diperoleh dalam pernikahan pemohon dan almarhumah Lamria Hutahaeen;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm



2. Sonang Martua Ambarita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon meminta Penetapan sebagai wali yang sah untuk anak kandungnya dibawah umur untuk menjual rumahnya;
- Bahwa istri Pemohon bernama Lamria Hutahaeen;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, yaitu bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, pada tanggal 02 November 2017;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022 karena sakit di RS Adam Malik Medan;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 5 tahun;
- Bahwa Anak pemohon sekarang ada bersama dengan Orangtua dari almarhum Lamria Hutahaeen di Simalungun;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Ambon dan sering keluar kota sehingga agak sulit untuk anaknya nanti karena sebentar lagi anak akan bersekolah;
- Bahwa tujuan pemohon adalah pemohon memiliki rumah dan akan menjual rumah tersebut dimana anak Pemohon tersebut sebagai ahli waris juga masih dibawah umur jadi perlu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istrinya memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam, sesuai dengan Sertipikat HGB Nomor.: 02541;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan biaya masuk sekolah anak Pemohon;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah tersebut diperoleh dalam pernikahan pemohon dan almarhumah Lamria Hutahaeen;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, 02 November 2017 (umur 5 tahun), untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam sesuai dengan Sertipikat HGB Nomor.: 02541;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahmad Mitarya dan Saksi Sonang Martua Ambarita, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan LAMRIA HUTAHAEAN secara agama kristen pada tanggal 22 Maret 2016 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Februari 2017, (vide bukti P-2);
2. Bahwa Pemohon dengan LAMRIA HUTAHAEAN telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, 02 November 2017 (vide bukti P-4);
3. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan LAMRIA HUTAHAEAN, telah memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam;
4. Bahwa istri Pemohon yaitu LAMRIA HUTAHAEAN, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022, (vide P-6);
5. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02541, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon serta untuk keperluan pendidikan anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Perumnas Blok I No. 20, RT/RW 004/015, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap seorang anaknya yang belum dewasa apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan ayat (2) menyebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, 02 November 2017 umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka didasarkan ketentuan di atas masih tergolong dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Jendri Ambarita selaku Ayah kandung dari anak bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita yang masih dibawah umur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemohon Jendri Ambarita berhak untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum terhadap anaknya yang bernama Shifra Axella Yehnisi Ambarita tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02541, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan anak Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan seperlunya;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon Jendri Ambarita mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Shifra Axella Yehnisi Ambarita, Perempuan, Lahir di Batam, 02 November 2017, untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perum Perumnas Blok I No. 20, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,- Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02541, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00;
- ATK Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan Rp 10.000,00;
- Materai Rp 10.000,00;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Jumlah Redaksi Rp 10.000,00;+  
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).